

Urgensi Perceraian Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Stabat

Dian Yusri¹, Satria Aridarma²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

Diyan_Yusri@staijm.ac.id

ABSTRACT

This research is titled Urgency of Divorce of Siri Marriage in Stabat Religious Court (Case Study of Stabat Religious Court Case Number 583). The background of this title is the existence of a marriage of siri which is carried out by a man and woman, but when he wants to get a divorce the wife makes a divorce to the Stabat Religious Court. The main problem in this study is what is the urgency or encouragement of the wife to make a divorce suit to her husband in the Stabat Religious Court even though they only do a series of marriages. This research is a type of library research (library research) which is a case study. Data in the form of the decision of the Stabat Religious Court number 583 / Pdt.G / 2019 / PA.Stb, secondary data books relating to the title that supports the research. Data collection techniques documentation, interviews and literature study. Content analysis techniques. Based on the results of the study, it was found that the Stabat Religious Court accepting divorce lawsuits from Siri marriages is to avoid any harm and to gain goodness both legally and philosophically. The urgency of divorce carried out in the Religious Courts is in order to obtain legal certainty of divorce and to facilitate all administrative matters for children born from such marriages. And in essence the divorce suit from the marriage of siri which is granted is to avoid harm and gain benefit.

Key words: Perceraian, Nikah, Siri

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul urgensi perceraian pernikahan siri di pengadilan Agama Stabat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Nomor Perkara 583). Latar belakang judul ini yaitu adanya pernikahan siri yang di lakukan oleh seorang laki-laki dan wanita, namun Ketika ingin bercerai sang istri melakukan gugatan ceraike Pengadilan Agama Stabat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi urgensi ataupun dorongan dari istri untuk melakukan gugatan cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama Stabat walaupun mereka hanya melakukan pernikahan siri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library reseach) yang bersifat studi kasus. Data berupa putusan Pengadilan Agama Stabat nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Stb, data sekunder buku-buku yang berkaitan dengan judul yang menunjang penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisa content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Pengadilan Agama Stabat menerima gugatan cerai dari pernikahan siri adalah untuk menghindarkandari segala kemadharatan dan untuk mendapatkan kemaslahatan baik secara yuridis, dan maupun filosofis. Urgensi dari perceraian yang dilakukan pada Pengadilan Agama adalah agar mendapatkan kepastian hukum terhadap perceraianya dan untuk mempermudah segala urusan adminitrasi untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Pada intinya gugatan cerai dari perkawina siri yang dikabulkan adalah untuk menghindari kemadharatan dan mendapatkan kemaslahatan.

Kata Kunci: Perceraian, Nikah, Siri

PENDAHULUAN

Hakikatnya pernikahan dalam Islam hanya memiliki 5 rukun nikah, yaitu adanya pengantin pria, adanya pengantin wanita, adanya wali nikah bagi wanita, adanya saksi nikah bagi peria dua orang laki-laki. Akan tetapi peraturan di Negara Indonesia harus memenuhi dua syarat yaitu, syarat *materi* ldan syarat *adminitratif*. Untuk syarat materil sendiri berikan syarat-syarat yang sudah di tetapkan dalam KHI atau pun UU no 1 tahun 1974, sedangkan untuk syarat adminitratif sendiri syarat-syarat yang berbentuk adminitrasi contohhya seperti harusnya pernikahan tersebut di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqoon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ridwan Indra, 2014)

Ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama (Wahyono Darmabrata, 2013). Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang- Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bagi mereka yang beragama selain Islam pencatatan

dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum suatu perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahnya perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya. Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Begitu pula dalam hal perceraian terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Tidak pada lembaga negara yang berwenang menangani proses perceraianya dan memberi perlindungan atas hak-hak istri dan anak sebagaimana diatur dalam UUP. Karena itu, perkawinan semestinya dilakukan secara resmi sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi hak istri dan anak. Dalam perkawinan yang sah, jika istri hendak bercerai maka berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang non-muslim. Jika dikabulkan, pengadilan akan menerbitkan putusan perceraian yang berlaku sebagai akta otentik yang membuktikan hapusnya hubungan perkawinan.

Talak berasal dari kata "ithlaq" artinya "melepaskan atau meninggalkan." Dalam istilah agama "Talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan" (Sayid Sabiq, 2016). Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya talak atau perceraian perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan (Moch. Isnaeni, 2016).

Pernikahan siri artinya nikah rahasia atau disebut juga nikah di bawah tangan. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa pemberitahuan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali. Nikah siri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam. Hanya pihak orangtua dari kedua belah pihak tidak diberitahu, dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orangtua (Beni Ahmad saebani, 2017).

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto menjeskan bahwa nikah siri dapat di bedakan menjadi dua jenis, yakni; Akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua atau wali dari pihak perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini akad nikahnya hanya di hadir oleh laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal, guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak

berwenang menjadi wali nikah karena ia tidak termasuk prioritas dalam wali nikah. Kedua; Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetap tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawin di Indonesia (Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017)

Adapun rumusan dapat dipaparkan yakni: Bagaimana pendapat para ulama mengenai perceraian/talak? Apa pendapat para ulama mengenai pernikahan siri? Se jauh mana pentingnya perceraian pernikahan siri di Pengadilan Agama? Apa urgensi perceraian pernikahan siri yang diajukan di Pengadilan Agama Stabat? Dari rumusan masalah maka, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pendapat para ulama mengenai perceraian. Agar mengetahui definisi pernikahan siri menurut para ulama. Untuk mengetahui sejauh mana pentingnya perceraian pernikahan siri di Pengadilan Agama Stabat. Untuk dapat mengetahui urgensi dari perceraian pernikahan siri yang dilakukan di Pengadilan Agama Stabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian empiris yang berfokus pada studi lapangan (*field study*) guna mendapatkan data primer. Dan menunjangnya maka dilakukan studi pustaka (*literature study*) untuk mendapatkan data sekunder.

Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis (*descriptive analytics*), artinya laporannya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan menggunakan analisa normatif (*normative analytics*) sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penerapan metode pengumpulan data, yaitu mengadakan studi *literature* (perpustakaan)

dengan membaca dan membandingkan seluruh buku-buku di perpustakaan maupun milik pribadi yang isi dari buku tersebut berhubungan dengan judul yang di tulis.

Adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data lapangan yakni, Teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data, dimana teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dalam mengadakan pengamatan secara langsung. Teknik dokumentasi yaitucara menghimpun data yang menggunakan dokumen sebagai sumber data (Cholid Narbuko, Abu Achmadi 2017). *Interview* (wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung sepihak kepada pihak yang berperkara mengenai pemohon ataupun penggugat perceraian dari pernikahan siri yang di ajukan di Pengadilan Agama Stabat. Analisis data, yaitu seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan diklasifikasikan dan disusun secar asistematis, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis. Langkah selanjutnya data perimer dan sekunder dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif (*descriptive method*). Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti dan akhirnya menemukan solusiber dasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Para Ulama Mengenai Pernikahan Siri

Para ulama istilah makna yang dipahami dari nikah sirih masih menjadi ikhtilaf. Sehingga hukum yang timbul darinya juga mengalami perbedaan. Menurut malikiyah yang dimaksud nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Dalam mazhab Maliki jika pernikahan siri itu dilaksanakan karena takut dengan mengumumkannya akan terjadi suatu hal yang tak diinginkan misal perbuatan dzalim, atau khawatir takut kena sihir maka pernikahannya bukans esuatu yang haram dan tidak perlu Fasakh(pembatalan pernikahan). Namun, jika hilang

kekhawatiran dan ketakutan seperti yang di atas maka tidak boleh adanya praktik nikah siri. Pernikahannya dapat di Fasakh (dibatalkan) jika keduanya belum sampai melakukan hubungan suami istri. Namun jika telah terjadi hubungan suami istri keduanya harus dipisahkan (Vivi Kurniawati, 2016)

Madzhab Hanafiyah yang dimaksud dengan istilah nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak bisa menghadirkan kedua saksi. Adapun jika dalam pernikahan telah dihadiri dua orang saksi maka bukankah dinamakan nikah siri melainkan alaniyah pernikahan pada umumnya yang diketahui khalayak ramai. Adapun masalah ketidakhadiran wali dalam mazhab ini tidak mendapat perhatian khusus arena Wali bukanlah rukun sah nikah sehingga jika ada dua orang saksi tanpa wali pernikahan sudah di anggap sah. Menurut hanafiyah pernikahan Siri adalah pernikahan yang diharamkan berdasarkan dalil bahwa adanya perintah Rasulullah Saw yang mengharuskan adanya penyiaran dalam pernikahan.

Madzhab Asy-Syafi'iyah tak jauh dari pendapat Hanafiah, kalangan madzhab ini juga tidak membolehkan praktik nikah siri. Menyiarkannya adalah lebih disukai. Madzhab Hanabilah nikah yang telah dilangsungkan. Menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had”.

Lafaz itlaq (melepaskan) digunakan pada meleraika nikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafaz khusus (Wahbah Zuhaili, 2011). Dalam Islam aturan mengenai pencatatan nikah perkawinan tidak disebut dengan rinci atau tersurat bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sah nyaperkawinan. Tetapi menurut hukum Islam persoalan pencatatan perkawawinan dapat dipandang sebagai masalah darurat. Ketentuan umum bagi sahnya suatu perkawinan adalah hasil ijtihad kerana tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadist. Hukum ijtihad dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist atau pun maqashid syariah. Berdasarkan kaidah ushul fiqh, yaitu “ hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman (Yunggo, 2011).

Isbat nikah sebagai solusi problem perkawinan yang tidak tercatat negara sangat penting dan dibutuhkan bagi mereka yang terkait dengan perkawinan itu,

yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum masyarakat. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa salah satu tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, dimana hukum-hukum syariat bermaksud untuk kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari kehancuran. Maka aturan isbat nikah termasuk dalam kerangka tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi orang-orang yang membutuhkan solusi karena menyangkut kebutuhan dasar mereka dalam bingkai kenegaraan (Syarifuddin Amir, 2016).

Isbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa Lafaz itlaq (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafaz khusus. Para ulama memiliki persamaan pendapat mengenai Perceraian/Talak merupakan perpisahan antara suami dan istri dengan keadaan sadar dan di saksikan oleh saksi.

Dalam hal nikah siri, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai maknanya, dan ada beberapa ulama membolehkan pernikahan siri karena adanya

alas an tertentu dan ada juga ulama yang mengharamkan pernikahan siri, ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya pernikahan siri itu merupakan makruh. Peneliti dapat mengatakan bahwasannya perceraian pernikahan siri sangat penting di lakukan di Pengadilan Agama, Karena akan memberikan kepastian hukum kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan siri. Sebelum terjadinya perceraian dari pernikahan yang di lakukan secara siri adalah melakukan isbat nikah terlebih dahulu, yang mana akan menjadi satu kesatuan dalam permohonan ataupun gugatan cerai dari pernikahan siri tersebut. Untuk itu peneliti memaparkan sedikit mengenai isbat nikah terlebih dahulu.

Penghujung kesimpulan peneliti yang sudah penulis kumpulkan data dari orang yang berpekerja langsung mengenai perceraian pernikahan sirri di Pengadilan Agama Stabat, penliti mendapatkan kesimpulan bahwa urgensi dari pengajuan perceraian pernikahan sirri di Pengadilan Agama adalah agar mendapat Kepastian hukum dari Negara, seperti dapat membuat Kartu Keluarga dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak seperti Akta Kelahiran untuk anak.

Saran

Kepada para penegak hukum khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman agar bisa memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku nikah siri. Karena dengan tidak adanya saksi yang tegas, semakin marak dan merajalela pernikahan siri.

Kepada seluruh masyarakat, marilah bersama-sama mengikuti dan melaksanakan aturan-aturan yang ada sehingga dapat perlindungan hukum, dipermudah dalam segala urusan, dipandang sama dihadapan hukum dan tidak merasa dipandang sebelah mata atau ikucilkan oleh masyarakat. Salah satu contoh masalah pernikahan nikah siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah yang sudah peneliti paparkan dengan sekuat tenaga tentang akibat yang mungkin bisa diam bil hikmahnya. Khusus bagi kaum wanita, hati - hati dalam memilih pasangan hidup dan jangan mau diajak untuk melakukan nikah siri ,yakinkan dan percaya, bahwa nikah siri banyak merugikan kaum wanita dan anak-anak yang dilahirkan dari nikah siri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Ahmad Saebani. (2017). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pusaka Setia.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Pustaka

Hujaemah Tahindo Yunggo. (2011). *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghilia Indonesia.

Kurniawati, Vivi. (2016). *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

M Ridwan Indra. (2014). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Moch. Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Sayid Sabi. (2016). *Fiqh Sunnah 8*. Bandung : PT. Al Ma'arif, Cet. XXII

Syarifuddin Amir. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahyono Darmabrata. (2013). *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya

Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 3 Nomor 2(2019) 280-289 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v3i2.733